

IKUTI RAKOR, RUKSAMIN SOROTI KEJELASAN PROYEK JALAN MANGKRAK DI KONUT



Sumber gambar:

https://zonasultra.id/wp-content/uploads/2024/07/rapat_konut.jpg

Isi Berita:

ZONASULTRA.ID, WANGGUDU– Bupati Konut, Ruksamin, menyoroti kejelasan pembangunan sebuah proyek jalan mangkrak di wilayah Kabupaten Konut.

Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi tingkat Eselon 1 mengenai percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Konut bersama dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (3/7/2024).

Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan badan jalan di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konut, yang menjadi akses utama yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Ruksamin menyampaikan bahwa salah satu faktor yang memperparah situasi banjir di Konawe Utara adalah proyek penimbunan badan jalan yang mangkrak.

Menurutnya, hal ini menyebabkan antrian panjang kendaraan karena tidak bisa dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat akibat arus yang deras dan genangan air yang tinggi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu siap memberikan fasilitasi, baik itu pembebasan lahan maupun bantuan lainnya, demi mempercepat proses pengerjaan proyek tersebut.

“Kami ingin kejelasan pembangunannya jalannya bagaimana, insya Allah kami siap fasilitasi,” katanya

Diketahui dalam Rakor itu bupati didampingi Kepala BPBD Konut, Kepala Baperida Konut, Kadis PU, dan Kabag Protokol Konut

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.id/ikuti-rakor-ruksamin-soroti-kejelasan-proyek-jalan-mangrak-di-konut.html>, “Ikuti Rakor, Ruksamin Soroti Kejelasan Proyek Jalan Mangrak di Konut”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://langsultra.com/2024/07/04/bupati-konawe-utara-usul-ke-pemerintah-pusat-anggaran-40-miliar-percepatan-pemulihan-infrastruktur/>, “Bupati Konawe Utara Usul ke Pemerintah Pusat Anggaran 40 Miliar Percepatan Pemulihan Infrastruktur”, tanggal 4 Juli 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;

- b. Pasal 11 Ayat (1),
 - 1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
 - 2) huruf j yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”;
- c. Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan”;
- d. Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
- e. Pasal 78:
 - 1) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
 - 2) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;